

**PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Tri Nanda Putri

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., M.H

Alamat : Jalan Teuku Bey II, Jalan Sei Mintan Pekanbaru

Email : Putri_trinanda@yahoo.com

ABSTRACT

Patrons bhayangkara Public Order and Safety hereinafter referred Bhabinkamtibmas is the police that one of its functions in terms of tackling crime. Based on the Police Regulation No. 3 of 2015 On Community Policing stated Bhabinkamtibmas is Bearer of Community Police in the Village / Sub. Marakya crime that occurred in the city of Pekanbaru like curanmor, nozzle, curas, persecution and more inseparable from the role Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas not optimal role in the prevention of criminal acts in the resort town Police Jurisdiction Pekanbaru mnyebabkan security and public order did not materialize. Therefore needed by Bhabinkamtibmas optimal role in the prevention of crime.

The purpose of this thesis, namely: First, To know Bhabinkamtibmas Role in the prevention of criminal offenses in the jurisdiction of Police Pekanbaru. Secondly, To know Bhabinkamtibmas obstacle in the fight against criminal offenses in the jurisdiction of Police Pekanbaru. Third, to determine the constraints Bhabinkamtibmas efforts in the fight against criminal offenses in the jurisdiction of Police Pekanbaru.

This type of research can be classified in this type of sociological research. The research location is Pekanbaru City Police. Source data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, questionnaires and review of the literature using the deductive method of drawing conclusions from things that are common to the things that are special. From the research, there are three main things that can be inferred, first, Role Bhabinkamtibmas in the fight against criminal offenses in the jurisdiction of City Police Pekanbaru still not optimal demonstrated high crime rate that occurs, the task has not been thoroughly Bhabinkamtibmas reach people in villages. Second, Constraints Bhabinkamtibmas in the fight against criminal offenses in the jurisdiction of Police City of Pekanbaru, including personnel Bhabinkamtibmas limited, lack of infrastructure and facilities in the form of vehicles, Home Office is inadequate, the lack of technology (computer, machine print, Hanp Phone Office), lack of budget Bhabinkamtibmas operations, lack of ability Bhabinkamtibmas and not walk FKPM optimally. Third, efforts to Overcome Obstacles Bhabinkamtibmas in the fight against criminal offenses in the jurisdiction of Police Pekanbaru City include increasing the number of personnel Bhabinkamtibmas, additional infrastructure and facilities in the form of vehicles, Home Office adequate, technology (computer, machine print, Mobile Office), the addition of the operating budget Bhabinkamtibmas, increased ability Bhabinkamtibmas and coordination through FKPM optimally.

Keywords: Role - Bhabinkamtibmas - Prevention - Criminal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.¹

Membicarakan hukum dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain dari tujuannya bahwa hukum mencerminkan keadilan. Sedang konsep keadilan meskipun nampaknya sederhana namun agak rumit dijabarkan, karna pada dasarnya antara hukum dan keadilan saling berhubungan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hukum itu membicarakan hubungan antar manusia dan selanjutnya hubungan antar manusia itu membicarakan keadilan. Dengan demikian membicarakan hukum baik secara jelas maupun samar-samar bearti juga membicarakan keadilan.²

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.” Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat Selanjutnya disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.³

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah melaksanakan hasil dari pada Rapim Polri tahun 2014 tersebut yaitu Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Reso Kota Pekanbaru Nomor: KEP/34/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015, telah melakukan penunjukan terhadap personel bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang tersebar ke semua Polsek.

Dalam kedudukannya bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat bergerak dalam wilayah pencegahan terjadinya suatu tindak pidana untuk menciptakan keaman dan kenyamanan dalam masyarakat, bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat bergerak dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan atau nonlitigasi, karna pada

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm. 94.

³ Pasal 1 ayat 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dasarnya upaya penyelesaian melalui pemidanaan bersifat *ultimum remedium*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi kendala bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
- 4.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peranan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya terhadap kendala bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya

penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan penulis dengan mengetahui peranan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khususnya dalam hal peranan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Memberikan pemahaman mengenai kendala serta upaya dalam mewujudkan peranan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari

masyarakat.⁴ Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.⁵ Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peran dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:⁶

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang sebenarnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut *role sector* atau dengan beberapa pihak disebut *role set*.⁷

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa

Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.⁸

Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.⁹

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui.¹⁰

3. Konsep Penanggulangan Kejahatan

Secara umum penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana "*penal*" yaitu sarana penanggulangan kejahatan dalam mengatur masyarakat lewat Perundang-Undangan yang pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Dalam upaya yang dilakukan sebelum terjadi suatu tindak pidana dengan menangani faktor-faktor pendorong terjadinya disebut sarana "*nonpenal*" (*preventif*).

⁴ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 3.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 19.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

⁹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53-54.

¹⁰ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 26.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:¹¹

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menyuburkan kejahatan. Dengan itu, dilihat dari segi politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹²

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari kebijakan kriminal yang luas yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya untuk perlindungan masyarakat.¹³

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang di pakai maka penelitian ini

dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, maka dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan yang dilihat dari sifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terinci mengenai permasalahan yang diteliti. Menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena di tempat ini peranan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat belum berjalan cukup baik.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁵ Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan metode *Purposive*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.45-46.

¹² *Ibid*, hlm.46

¹³ Barda Nabawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.75.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 44.

permasalahan, seperti wawancara dan pengamatan langsung.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) **Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Keputusan Kapolresta Pekanbaru Nomor: KEP/34/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang penunjukan personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. **Kuisisioner**

Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti yang pada umumnya yang diberikan kepada responden yakni Masyarakat yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b. **Wawancara**

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan

pertanyaan seputar masalah penelitian pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

c. **Observasi**

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

d. **Studi Kepustakaan**

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisa dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada Khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Bhabinkamtibmas merupakan aparat yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan Bhabinkamtibmas yang

melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum tahap awal di lapangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Bhabinkamtibmas dikonotasikan sebagai hukum yang hidup karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) adalah Pengemban Polisi Masyarakat di Desa/Kelurahan.”¹⁶ Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemolisian Masyarakat menjelaskan bahwa Fungsi Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat:

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 1. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 2. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
 3. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- c. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;

- d. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- e. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- f. Mengkoordinasikan upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan perangkat Desa/Kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- g. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi, kepada masyarakat dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemolisian Masyarakat menjelaskan bahwa Tugas Pokok Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat:

- (1) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/ negosiasi agar tercipta kondisi kondusif di desa/ kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
 - a. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b. Melakukan dan membantu pemecahan permasalahan (*Problem Solving*);
 - c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
 - f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
 - g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau

¹⁶ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri.

Sampai saat ini tindak pidana ini masih cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, khususnya yang ditangani oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan kasus tindak pidana sangat banyak meresahkan dan merugikan masyarakat. Karena banyaknya kasus tindak pidana yang ditangani oleh Bhabinkamtibmas. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dedi Suryadi, Kasat Binmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penanggulangan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Namun, diakui juga kalau penanggulangan tindak pidana belum optimal, dibuktikan berdasarkan data tindak pidana yang masih cukup tinggi terjadi. Tingginya angka kejahatan tindak pidana mengakibatkan kerugian dan keresahan masyarakat sehingga penjaminan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Chuzaimah, SP (Kepala Lurah Kelurahan Tangkerang Timur), Ibu Eliyarni (Sekretaris Lurah Kelurahan Cinta Raja), Hoirul Effendi (Kepala Lurah Kelurahan Pulau Karam), Ali Munir (Kepala Lurah Kelurahan Delima), Bapak Muhammad Nasir (Kepala Lurah Kelurahan Simpang Tiga), dan Welly Amrul (Kepala Lurah Kelurahan Sri Meranti), bahwa peranan Bhabinkamtibmas di kelurahan merupakan peranan penting di masyarakat yaitu dalam

aspek h, hal tersebut juga belum optimal dibuktikan dengan kegiatan Bhabinkamtibmas yang terbatas ukum terkhusus penanggulangan tindak pidana. Kehadiran Bhabinkamtibmas memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, memberitahukan hak dan kewajiban hukum untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun dan belum menjangkau masyarakat secara keseluruhan di kelurahan, diantaranya kegiatan *Door to Door* yang setiap warga mendapatkan kunjungan dari pintu ke pintu hal tersebut masih belum secara keseluruhan menjangkau masyarakat, begitu juga kegiatan lainnya. Berdasarkan pengakuan Kepala Lurah juga bahwa ada banyak tindak pidana terjadi dan kesiap siagaan Bhabinkamtibmas kurang dan masih banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan Bhabinkamtibmas serta tugasnya di tengah-tengah masyarakat.¹⁷

B. Kendala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana di

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Zakir selaku Kepala Lurah Tangkerang Timur, Hari Selasa, Tanggal 14 November 2016, Bertempat di Kantor Kelurahan Tangkerang Timur. Susetio Supriyadi selaku Kepala Lurah Cinta Raja, Hari Rabu, Tanggal 15 November 2016, Bertempat di Kantor Kelurahan Cinta Raja. Hoirul Effendi selaku Kepala Lurah Pulau Karam, Hari Kamis, Tanggal 16 November 2016, Bertempat di Kantor Kelurahan Pulau Karam. Ali Munir selaku Kepala Lurah Delima, Hari Jumat, Tanggal 17 November 2016, Bertempat di Kantor Kelurahan Delima. Zaiful selaku Kepala Lurah Simpang Tiga, Hari Senin, Tanggal 20 November 2016, Bertempat di Kantor Simpang Tiga.

Welly Amrul selaku Kepala Lurah Sri Menanti, Hari Senin, Tanggal 20 November 2016, Bertempat di Kantor Kelurahan Sri Meranti.

wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Faktor yang menjadi kendala Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana yang menyebabkan sulitnya menanggulangi tindak pidana, yaitu:

1) Personil Bhabinkamtibmas yang terbatas

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dedi Suryadi, Kasat Binmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebagai Kasat Binmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa penanggulangan terhadap tindak pidana terkendala atau terhambat pada jumlah Bhabinkamtibmas Polisi Resor Kota Pekanbaru yang dimiliki, jumlahnya sedikit atau kurang yaitu berjumlah 59 personil untuk keseluruhan Pekanbaru dan hanya 1 personil disetiap desa/kelurahan dan jumlah tersebut tidak sebanding dengan luas daerah pekanbaru dan masyarakat disetiap desa/kelurahan tersebut. Akibatnya pada saat pelaksanaan kegiatan penanggulangan tidak secara menyeluruh implementasi kegiatannya serta adanya kasus tindak pidana tidak secara cepat dan sigap ditindak.¹⁸

2) Minimnya Sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sehingga menyulitkan Bhabinkamtibmas dalam melakukan kegiatan penanggulangan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Kendaraan dinas untuk Bhabinkamtibmas

melakukan tugasnya yaitu berupa kendaraan motor. Namun, Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tidak seluruhnya memiliki kendaraan dinas padahal kendaraan inilah yang sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Karena kegiatan Bhabinkamtibmas menjangkau seluruh wilayah tugas dari masing-masing personil yang telah ditugaskan.

Sarana lainnya yaitu rumah dinas personil Bhabinkamtibmas yang dijamin oleh Polri sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, yaitu:

- (1) Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dapat diberikan Rumah Dinas.
- (2) Rumah Dinas Bhabinkamtibmas merangkap sebagai kantor, yang dilengkapi dengan fasilitas alat komunikasi.
- (3) Pengadaan Rumah Dinas Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Polri.

Jelas disebutkan untuk pengadaan Rumah Dinas dari ketersediaan anggaran Polri. Namun, pada praktiknya Polri tidak ada menganggarkan untuk pengadaan rumah dinas, selama ini rumah dinas yang ditempati Bhabinkamtibmas merupakan sumbangan sukarela dari masyarakat sekitar sehingga rumah dinas memiliki banyak keterbatasan memenuhi kebutuhan Bhabinkamtibmas. Selanjutnya, sarana fasilitas teknologi seperti komputer, alat komunikasi seperti telephone kantor dinas sangat minim yaitu beberapa kantor tidak memiliki dan untuk kantor yang memiliki, namun fasilitas yang ada kondisinya sangat buruk diantaranya

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak Dedi Suryadi*, selaku Kepala Binmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 13 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

banyak fasilitas yang mengalami kerusakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dedi Suryadi selaku Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menyatakan dalam mendukung peranan Bhabinkamtibmas faktor sarana dan fasilitas masih minim hal tersebut juga dikarenakan faktor anggaran yang juga minim.¹⁹

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bhabinkamtibmas S. Bagus Kuncoro (Polsek Tenayan Raya, Susetio Supriyadi (Polsek Lima Puluh), Indra Samsu (Polsek Sukajadi), Arisma, SH (Polsek Tampan), Mahyudi Siregar (Polsek Bukit Raya), dan Sahat Afrianto (Polsek Rumbai), senada mengatakan bahwasannya dukungan transportasi berupa motor sangat minim dan belum dapat mendukung aktivitas Bhabinkamtibmas karena kondisi kendaraan yang buruk (sering rusak) dan belum memadai. Pada dasarnya melihat kasus tindak pidana yang terjadi dan berhubungan dengan jangkauan keseluruhan kelurahan serta tugas Bhabinkamtibmas bersifat keluar yaitu Sosialisasi/sambang, patroli dan lain-lain maka faktor kendaraan harus memadai. Serta dukungan sarana dan prasarana seperti rumah dinas dan fasilitas teknologi juga menjadi perhatian karena pada era modern dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, mesin print, dan Hand Phone sangat diperlukan terkhusus dalam upaya penanggulangan tindak pidana.²⁰

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Dedi Suryadi selaku Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 13 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Dedi Suryadi selaku Kepala Satuan Binmas, Hari Senin, Tanggal 13 November 2016, Bertempat di Polresta

3) Minimnya anggaran operasional Bhabinkamtibmas

Aspek anggaran operasional pelaksanaan Bhabinkamtibmas merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung optimalnya peranan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Binmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa Unit Binmas dalam mendukung kebutuhan anggaran Bhabinkamtibmas yaitu Setiap Bhabinkamtibmas pada wilayah tugasnya diberi anggaran sebesar Rp. 1.100.000,- perbulan dalam melaksanakan kegiatan di tengah masyarakat. Dan setiap Bhabinkamtibmas diberikan Rp. 100.000,- perbulan sebagai anggaran tunjangan jabatan.

Secara perhitungan anggaran Bhabinkamtibmas yang disiapkan negara untuk proses penanggulangan tindak pidana Polresta Pekanbaru masih kurang dibandingkan kegiatan penanggulangan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas serta penanganan tindak pidana yang terjadi di

Pekanbaru. Bapak S. Bagus Kuncoro selaku Bhabinkamtibmas Polsek Tenayan Raya, Hari Selasa, Tanggal 14 November 2016, Bertempat di Pos Bhabinkamtibmas kelurahan Tangkerang Timur. Susetio Supriyadi selaku Bhabinkamtibmas Polsek Polsek Lima Puluh, Hari Rabu, Tanggal 15 November 2016, Bertempat di Polsek Lima Puluh. Indra Samsu selaku Bhabinkamtibmas Polsek Sukajadi, Hari Kamis, Tanggal 16 November 2016, Bertempat di Polsek Sukajadi. Arisma, SH selaku Bhabinkamtibmas Polsek Tampan, Hari Jumat, Tanggal 17 November 2016, Bertempat di Pos Kelurahan Delima. Mahyudi Siregar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya, Hari Sabtu, Tanggal 18 November 2016, Bertempat di Pos Kelurahan Simpang Tiga. Sahat Afrianto selaku Bhabinkamtibmas Polsek Rumbai Pesisir, Hari Senin, Tanggal 20 November 2016, Bertempat di Pos Bhabinkamtibmas Kelurahan Sri Meranti.

masyarakat yang Bhabinkamtibmas sebagai *Problem Solving*.

Anggaran yang disediakan sangat kurang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dedi Suryadi selaku Kepala Satuan Binmas dan Bhabinkamtibmas S. Bagus Kuncoro (Polsek Tenayan Raya, Susetio Supriyadi (Polsek Lima Puluh), Indra Samsu (Polsek Sukajadi), Arisma, SH (Polsek Tampan), Mahyudi Siregar (Polsek Bbukit Raya), dan Sahat Afrianto (Polsek Rumbai) Kepolisian Resort Kota Pekanbaru bahwa dalam penyerapan anggaran tersebut dipergunakan untuk semua operasional penanggulangan tindak pidana dan tekhusus sangat menyerap anggaran yaitu kegiatan bersifat keluar menjangkau seluruh daerah tugas. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Bhabinkamtibmas tidak secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya.

4) Kurangnya Kemampuan Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tindak pidana

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana, Bhabinkamtibmas sebagai penegak hukum masih terkesan kurang ahli dalam bidang pidana terkhusus penanggulangan tindak pidana. Ini terlihat masih banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat dan belum siap siaganya personel Bhabinkamtibmas ketika masyarakat membutuhkan pengamanan dan bantuan Bhabinkamtibmas.

5) Tidak berjalan Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) secara optimal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dedi Suryadi (Kasat Binmas), Bhabinkamtibmas S. Bagus Kuncoro (Polsek Tenayan Raya, Susetio Supriyadi (Polsek Lima

Puluh), Indra Samsu (Polsek Sukajadi), Arisma, SH (Polsek Tampan), Mahyudi Siregar (Polsek Bukit Raya), dan Sahat Afrianto (Polsek Rumbai), bahwa Wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat belum berjalan secara optimal, dimana Mngumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakteristik gangguan kamtibmas serta Bhabinkamtibmas beserta masyarakat bekerjasama dalam hal melakukan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana. Namun, tugas FKPM tersebut kurang optimal dimana kegiatan FKPM hanya sebatas penanganan tindak pidana apabila ada laporan dan aduan dari masyarakat sedangkan hakikat tugasnya yaitu mengidentifikasi tindak pidana dari mulai adanya indikasi dan selanjutnya diwujudkan melalui upaya penanggulangan tindak pidana yang akan terjadi.

Soerjono Soekanto, dalam tulisannya mengatakan bahwa secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang di dalamnyaterdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban inilah yang disebut

peranan. Peranan tersebut dibedakan lagi menjadi empat yaitu:²¹

- 1) Peranan yang ideal;
- 2) Peranan yang seharusnya;
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- 4) Peranan yang seharusnya dilakukan.

Setiap penegak hukum sebenarnya sama saja dengan warga masyarakatnya secara umum, yang lazim mempunyai beberapa kedudukan peranan sekaligus. Dengan demikian maka mutsahil jika diantara banyaknya kedudukan dan peranan tidak terjadi konflik. Hal ini dapat kita lihat dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya (peranan yang telah dirumuskan dalam undang-undang kepolisian) dengan peranan yang sebenarnya dilakukan di lapangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat peranan yang seharusnya dijalankan oleh kepolisian yang berbentuk tugas pokok kepolisian yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jika dikaitkan dengan peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang seharusnya dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sendiri dalam upaya penanggulangan tindak pidana, sudah terlihat jelas bahwa dalam hal ini Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat belum menjalankan perannya sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut. Jadi penanggulangan tindak

pidana yang dilakukan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat itu belum berjalan secara maksimal.

C. Upaya Mengatasi Kendala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Upaya yang dilakukan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibas) untuk mengatasi kendala pelaksanaan penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu selalu menekankan kinerja optimal dari setiap Bhabinkamtibas. Namun, karena adanya beberapa kendala yang dialami oleh para Bhabinkamtibas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengakibatkan kurang efektifnya peran Bhabinkamtibas dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana. Namun demikian, meskipun Bhabinkamtibas mengalami beberapa Kendala dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana tidak berarti pasrah dan membiarkan kendala-kendala yang ada menjadi penghalang bagi Personel Bhabinkamtibas.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mengatasi kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana, diantaranya adalah:

1. Menambah jumlah personel Bhabinkamtibas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Kekurangan personil adalah permasalahan klasik namun fakta menunjukkan hal ini selalu terjadi di institusi kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Bapak Dedi Suryadi, bahwa perlu diajukan untuk penambahan personil Bhabinkamtibas Kepolisian Resor

²¹Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 23.

Kota Pekanbaru. Seharusnya untuk wilayah Pekanbaru yang demikian luasnya per kelurahan jumlah Bhabinkamtibmas adalah 2-3 orang personil. Dengan begitu pelaksanaan dalam penanggulangan tindak pidana akan berjalan maksimal karena tidak kurangnya personil Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Pengadaan Sarana dan Fasilitas Bhabinkamtibmas yang memadai

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dedi Suryadi selaku Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resort Kota Pekanbaru bahwa perlu dilakukan Pengadaan Sarana dan Fasilitas Bhabinkamtibmas yang memadai berupa pengadaan kendaraan dinas Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang memadai dengan kondisi yang baik agar lebih menjamin sarana transportasi yang baik serta mempermudah upaya penanggulangan tindak pidana, maka Bhabinkamtibmas dapat melakukan penanggulangan tindak pidana.²² Selanjutnya penyediaan fasilitas seperti komputer, mesin print, Hand Phone dinas yang memadai secara kuantitas maupun kualitas.

3. Penambahan Anggaran Operasional Bhabinkamtibmas

Proses pendukung anggaran operasional harus diikuti dengan proses perencanaan dan dukungan anggaran yang dapat membiayai seluruh kegiatan Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Maka dari itu hendaknya dilakukan peningkatan anggaran operasional Bhabinkamtibmas untuk mendukung optimalisasi peranan Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana. Anggaran sangat mempengaruhi

²² Wawancara dengan Bapak Dedi Suryadi, Kepala Satuan Binmas, Hari Senin, Tanggal 13 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

kinerja suatu badan oleh karena itu hendaknya anggaran dapat diatasi agar hambatan operasional yang utama tidak menjadi kendala yang pada akhirnya menghambat semua proses penanggulangan tindak pidana oleh Bhabinkamtibmas sehinggalupun Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan secara optimal.

4. Peningkatan Kemampuan Bhabinkamtibmas

Dalam masalah kurang ahlinya Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tindak pidana yaitu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dedi Suryadi selaku Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa perlu melakukan pelatihan khusus mengenai upaya penanggulangan tindak pidana serta pemahaman mengenai tindak pidana secara mendalam, agar Bhabinkamtibmas lebih memahami peranannya dalam penanggulangan tindak pidana. Dengan adanya pelatihan khusus mengenai peranan Bhabinkamtibmas, tindak pidana dan upaya penanggulangannya maka akan lebih mengoptimalkan tugas Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tindak pidana.²³ Dengan telah terpenuhinya kebutuhan dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana akan semakin meningkatkan peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Kepolisian secara bertahap serta memberikan bimbingan kepada seluruh anggota Bhabinkamtibmas.²⁴

²³ Wawancara dengan Bapak Dedi Suryadi, Kepala Satuan Binmas, Hari Senin, Tanggal 13 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Dedi Suryadi, Kepala Satuan Binmas, Hari Senin, Tanggal 13 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Hal ini bertujuan agar Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru siap untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana.

5. Melakukan hubungan koordinasi yang baik antara Bhabinkamtibmas dan Masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dedi Suryadi, selaku Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resort Kota Pekanbaru melakukan koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan Masyarakat merupakan hal yang terpenting harus dilakukan karena elemen yang secara langsung berperan dalam terwujudnya kamtibmas adalah kedua pihak tersebut. Melalui koordinasi yang baik antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat maka terjalin kerjasama yang baik yang tentunya mengikat rasa tanggungjawab bersama dalam menanggulangi tindak pidana. Hal tersebut dapat diakomodir dengan optimalisasi peran Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) yang merupakan wahana Polri dan Masyarakat bekerjasama mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Upaya-upaya sebagaimana penulis jelaskan di atas apabila terpenuhi, merupakan strategi terbaik dalam mendukung peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum optimal dibuktikan masih tinggi

angka tindak pidana yang terjadi, tugas Bhabinkamtibmas belum secara menyeluruh menjangkau masyarakat di kelurahan.

2. Kendala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru meliputi personil Bhabinkamtibmas yang terbatas, minimnya sarana dan fasilitas berupa kendaraan, Rumah Dinas yang tidak memadai, minimnya teknologi (Komputer, mesin print, Hand Phone Dinas), minimnya anggaran operasional Bhabinkamtibmas, Kurangnya Kemampuan Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tindak pidana, dan Tidak berjalan Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) secara optimal.
3. Upaya Mengatasi Kendala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru meliputi menambah jumlah personil Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, penambahan sarana dan fasilitas berupa kendaraan, Rumah Dinas yang memadai, teknologi (Komputer, mesin print, HandPhone Dinas), penambahan anggaran operasional Bhabinkamtibmas, peningkatan Kemampuan Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tindak pidana, dan koordinasi yang baik melalui Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) secara optimal.

B. Saran

1. Hendaknya Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan penanggulangan secara optimal setiap indikasi tindak pidana yang akan terjadi sehingga upaya

penanggulangan tindak pidana dapat berjalan dengan baik.

2. Hendaknya Bhabinkamtibmas dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai alat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
3. Hendaknya Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mampu secara optimal membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat melalui Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat untuk proaktif dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang mungkin akan timbul dalam masyarakat serta peranan Bhabinkamtibmas sebagai *Problem Solving*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nabawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

_____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.

Djamali, Abdul, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Pekanbaru-Bandung.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis*

Masyarakat, Alumni, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Tesis

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1997.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.